


## Kelanjutan Pembangunan Stadion Menunggu Finalisasi Anggaran



Sumber gambar: Koran Kaltim Senin, 20/01/2025

**BONTANG** - Harapan masyarakat Bontang untuk menikmati fasilitas olahraga di Stadion Bessai Berinta atau yang lebih dikenal dengan Stadion Lang-Lang masih harus bersabar. Pasalnya, pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk perbaikan besar pada fasilitas stadion tersebut di tahun 2025.

Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Olahraga Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disporapar-Ekraf) Bontang, Andi Parenrengi, saat dikonfirmasi.

“Untuk tahun ini tidak ada kelanjutan pembangunan besar seperti tahun 2024 lalu. Namun, kita masih menunggu finalisasi anggaran. Siapa tahu ada pergeseran anggaran,” ujar Andi baru-baru ini.

Pada tahun 2024, pemerintah kota telah menggelontorkan dana sebesar Rp10 miliar untuk revitalisasi fasilitas stadion. Anggaran tersebut digunakan untuk memperbaiki 10 *item*, di antaranya pagar luar, tiga gerbang masuk dan keluar, pembangunan drainase, perbaikan, lampu stadion, panggung, bangunan gudang, *overlay* sebagian jalan, monumen bola, dan lahan parkir.

Namun, Andi mengakui bahwa masih banyak pembenahan yang perlu dilakukan di stadion ini. Beberapa fasilitas yang masih membutuhkan perbaikan adalah tribun lapangan, *overlay* seluruh jalan dan *jogging track*, serta penambahan fasilitas olahraga seperti *Skate Park*, lapangan voli, dan pagar dalam untuk pembatas *jogging track*.

“Kalau untuk perbaikan kecil, mungkin ada. Tapi tetap menunggu kepastian pergeseran anggaran,” tutupnya. **(ra/si/ts)**

### Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Kelanjutan Pembangunan Stadion Menunggu Finalisasi Anggaran, 20/01/2025

### Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (UU 11/2022), prasarana olahraga adalah tempat atau ruang

- termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
2. Dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU 11/2022 diatur sebagai berikut:
    - (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.
    - (2) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara prasarana olahraga dan sarana olahraga serta ruang terbuka sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Dalam Pasal 75 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 11/2022 dinyatakan sebagai berikut:
    - (1) Sumber pendanaan keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan.
    - (2) Perencanaan pendanaan keolahragaan didasarkan atas kebutuhan, program, dan capaian yang diharapkan.
    - (3) Sumber pendanaan keolahragaan dapat diperoleh dari:
      - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
      - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
      - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
      - d. masyarakat;
      - e. kerja sama;
      - f. sumbangan badan usaha;
      - g. hasil usaha industri olahraga; dan/atau
      - h. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.